




Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivis Kemanusiaan

Medyline Agnes Elias¹, Josina Augusthina Yvonne Wattimena²,
Veriana Josepha Batseba Rehatta³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : medylinee@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Protection; Humanitarian Activists; International Law.

Kata Kunci:

Perlindungan; Aktivis Kemanusiaan; Hukum Internasional.

Abstract

Introduction: In the midst of the territorial conflict between Israel and Palestine and various human rights violations that also occurred in the conflict, a humanitarian activist named Rami Aman from Gaza was arrested by Hamas based on a report by a former Amnesty worker.

Purposes of the Research: The aim of the author is to find out about the regulation of protection of humanitarian activists in international law instruments and the legal remedies that Amnesty International can take in protecting human rights for humanitarian activists.

Methods of the Research: The method used in this research, namely normative legal research methods carried out by using literature study where by examining library materials and secondary data in assessing the prevailing legal norms, which are then presented descriptively and conclusions are given.

Results of the Research: The results of the research obtained from this writing are that the protection of human rights from humanitarian activists has been regulated in international legal instruments, but these laws are soft law so they are not legally binding. These legal instruments can become hard law and legally binding if adopted in national law. As a non-governmental organization, Amnesty International can protect human rights of the humanitarian activists with the rights it derives from the consultative status it obtains and press the government concerned and pay public attention to these problems through campaigns and actions and most importantly for Amnesty International to work according to the principles it has.

Abstrak

Latar Belakang: Di tengah-tengah konflik wilayah antara Israel dan Palestina dengan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang juga terjadi di dalam konflik tersebut, seorang aktivis kemanusiaan yang bernama Rami Aman yang berasal dari Gaza ditangkap oleh Hamas berdasarkan laporan salah seorang mantan pekerja dari Amnesty Internasional.

Tujuan Penelitian: Tujuan daripada penulis untuk mengetahui mengenai mengenai pengaturan perlindungan aktivis kemanusiaan di dalam instrumen Hukum Internasional dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Amnesty Internasional dalam perlindungan HAM bagi aktivis kemanusiaan.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dimana dengan mengkaji bahan

pustaka dan data sekunder dalam mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, yang kemudian disajikan secara deskriptif dan diberikan kesimpulan.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang diperoleh daripada penulisan ini, yaitu dalam perlindungan hak asasi manusia dari aktivis kemanusiaan telah diatur dalam instrumen-instrumen hukum internasional, namun hukum-hukum tersebut merupakan *soft law* sehingga tidak mengikat. Instrumen-instrumen hukum tersebut dapat menjadi *hard law* dan mengikat jika diadopsi dalam hukum nasional. Sebagai sebuah *non-governmental organization*, Amnesty Internasional dapat melindungi hak asasi manusia daripada aktivis kemanusiaan dengan hak yang diperolehnya dari *consultative* status yang diperolehnya dan menekan pemerintahan terkait serta menaruh perhatian publik pada permasalahan tersebut lewat kampanye dan aksi dan yang paling utama bagi Amnesty Internasional untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimilikinya.

1. Pendahuluan

Rami Eyas Aman atau lebih dikenal dengan sebutan Rami Aman adalah seorang aktivis kemanusiaan yang tinggal di Jalur Gaza, Palestina. Aktivis adalah mereka yang mengkampanyekan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Ada begitu banyak jenis-jenis aktivis tergantung pada sektor apa mereka terfokus salah satunya, yaitu aktivis kemanusiaan. Aktivis kemanusiaan adalah mereka yang disebut sebagai human rights defender (pembela hak asasi manusia).¹ Human Rights Defender adalah mereka yang secara individu atau dengan orang lain membuat komitmen untuk, dan secara terbuka membela, melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Rami Aman mendirikan sebuah organisasi yang bernama *Youth Committee* pada tahun 2010 dan tidak bertalian dengan pihak manapun.² *Youth Committee* yang didirikan oleh Rami Aman di dalamnya terdapat lebih dari 200 orang dengan jenjang usia 16 – 40 tahun dari Palestina, Timur Tengah dan Afrika Utara. Sejak awal berdirinya, organisasi ini mempunyai visi untuk dapat berkontribusi dalam membangun proses perdamaian disana dan mereka juga bertujuan untuk dapat mengembangkan potensi pemuda-pemudi yang ada disana.

Kegiatan yang dilakukan Rami Aman melalui organisasi yang dibentuknya juga menemui berbagai rintangan, pada 6 April 2020 Rami Aman mengadakan konferensi zoom dimana terbuka untuk umum dan disiarkan di *facebook*, saat itu yang bergabung dengan mereka terdiri dari 200 orang warga Israel, dan bersama 7 rekannya. Di dalamnya mereka berbagi cerita mengenai apa yang terjadi di Gaza dan apa yang mereka harapkan ke depannya untuk masa depan yang lebih baik. Hind Khoudary yang merupakan mantan pekerja di Amnesty Internasional melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Rami Aman beserta rekan-rekannya kepada Hamas melalui postingannya di *facebook*. Hamas kemudian menangkap Rami Aman beserta rekan-rekannya pada 9 April 2020.³ Amnesty Internasional

¹ Laurie S Wiseberg, "Protecting Human Rights Activists and NGOs: What More Can Be Done?," *Human Rights Quarterly* 13 (1991): 525–44.

² Wawancara antara penulis dengan Rami Aman (via *google meet*), 29 November 2020

³ <https://unwatch.org/the-disappearance-of-rami-aman-international-timeline/>. Di akses 21 September 2020

sendiri merupakan sebuah NGO yang lahir berdasarkan perjuangan hak asasi manusia terkhususnya bagi orang – orang yang sama halnya dengan Rami Aman. Berdasarkan beberapa laporan dari *NGO Monitor* ini bukanlah kejadian pertama dimana Amnesty Internasional bertindak tidak sesuai dengan prinsip awal mereka berdiri dimana banyaknya tindakan yang mereka lakukan dimana sudah bertentangan dengan kebijakan *impartiality* atau ketidakberpihakan yang diterapkan oleh Amnesty Internasional.⁴

Penangkapan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Rami Aman pada 9 April lalu bukanlah penangkapan yang pertama kali terjadi, sebelumnya Rami pernah ditahan selama 12 hari karena menyelenggarakan kegiatan bersepeda atau “*Rides for Peace*” dengan berkoordinasi bersama para pengendara Israel.⁵ Rami Aman ditangkap dengan tuduhan pengkhianatan berdasarkan *Palestinian Liberation Organization (PLO) Penal Code* tahun 1979 dimana berkomunikasi dengan pihak Israel dengan alasan apapun adalah sebuah kejahatan. Satu bulan setelah Rami ditangkap pada 6 Mei 2020 AI menyatakan Rami Aman sebagai *prisoner of conscience*. Selama ditahan Rami dan keluarganya tidak dihampiri oleh Amnesty Internasional. Pada 9 September 2020, *UN Watch* berkoalisi dengan 70 NGO dimana tidak terdapat Amnesty Internasional mengajukan pengaduan ke *UN Working Group on Arbitrary Detention* (Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang) terkait penahanan Aman dan menuntut pembebasannya. Selama ditangkap oleh Hamas, dengan berbagai tekanan yang diberikan oleh Hamas Rami Aman juga dipaksa untuk bercerai dengan istrinya untuk dapat dibebaskan.⁶

Berdasarkan penjelasan dengan memperhatikan konflik antara Israel-Palestina yang begitu menyita perhatian masyarakat internasional, namun terlepas dari pemasalahan wilayah yang terjadi ternyata terdapat kasus pelanggaran hak asasi manusia di dalam Palestina sendiri yang tidak terlalu di sorot oleh masyarakat internasional. Dengan adanya aktivis seperti Rami untuk dapat bahu membahu membangun perdamaian yang ada disana dan diakuinya hak asasi manusia dalam masyarakat internasional dengan ditandainya persetujuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka hak-hak asasi dari mereka harus dilindungi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan perlindungan aktivis kemanusiaan di dalam instrumen Hukum Internasional dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Amnesty Internasional dalam perlindungan HAM bagi aktivis kemanusiaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *normative juristische recherche*” sehingga dalam melakukan pengumpulan data menggunakan teknik *library research* atau studi pustaka mengenai norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dan sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer, bahan

⁴ https://www.ngo-monitor.org/ngos/amnesty_international/. Di akses 21 September 2020

⁵ Wawancara dengan Rami Aman, 29 November 2020.

⁶ <https://www.businessinsider.com/palestinian-activist-forced-divorce-wife-to-secure-jail-release-ap-2021-4?r=US&IR=T>. Di akses 3 April 2021.

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengolahan dan Analisa bahan hukum dikumpulkan dan diolah dan dianalisis dan kemudian mendapatkan hasil yang deskriptif.⁷

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hak Aktivis Kemanusiaan Dalam Hukum Internasional

Pemikiran mengenai hak asasi manusia dimulai dari John Locke yang merupakan seorang filosof Inggris pada abad ke 17. Lewat kristalisasi pemikirannya John Locke berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat hak kodrati (*natural rights*), yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik.⁸

Seperti yang dikatakan oleh John Locke bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati, hak asasi manusia dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia dan bersifat *inalienable* atau tidak dapat dicabut, selain itu hak asasi manusia juga bersifat universal dimana dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Selain teori hak kodrati seperti yang diyakini oleh John Locke adapula teori hukum kodrati (*natural law theory*) yang lahir melalui pemikiran Stoika di zaman kuno dan melalui tulisan-tulisan hukum Santo Thomas Aquinas di zaman modern yang kemudian dikembangkan oleh *Hugo de Groot* yang merupakan seorang ahli hukum Belanda yang kemudian dikenal sebagai bapak hukum internasional atau Grotius. Grotius mengembangkan pemikiran Aquinas dengan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Karena pemikiran Grotius inilah kemudian lahirlah pemikiran John Locke mengenai teori kodrati.⁹ Lewat teori hak-hak kodrati kemudian hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan di dalam lingkungan masyarakat.

Pandangan hukum kodrati mendapat banyak kritikan pada abad yang ke-19. Jeremy Bentham adalah penentang teori hak kodrati yang paling terkenal yang merupakan seorang filsuf utilitarian. Bentham mengkritik teori hak kodrati dengan mengatakan bahwa teori tersebut tidak bias dikonfirmasi kebenarannya karena dari teori tersebut tidak menyebutkan darimana dan berisi apa saja hak-hak kodrati tersebut.¹⁰ Perkembangan pemikiran tentang HAM, kemudian dikembangkan oleh Karel Vasak yang merupakan seorang ahli hukum dari Perancis. Karel Vasak membagi kategori mengenai HAM dengan menggunakan istilah "generasi" untuk menjelaskan mengenai substansi dan ruang lingkup HAM dalam kurun waktu tertentu. Karel Vasak membaginya ke dalam 3 generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis, yaitu "liberte, egalite, fraternite" (kebebasan, persamaan dan persaudaraan).¹¹

Generasi HAM pertama menurut Karel Vasak melahirkan kebebasan yang ada dalam hak-hak sipil dan politik karena adanya tuntutan dari masyarakat untuk melepaskan diri

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13-14.

⁸ A Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h. 3.

⁹ Rhona K M Smith, Christian Ranheim, and Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 12.

¹⁰ *Ibid*, h. 13

¹¹ Karel Vasak, *A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights* (UNESCO courier, 1977), h. 29-32.

dari kekuatan absolut yang dimiliki negara, oleh karena itu generasi HAM pertama disebut “hak klasik” karena mewakili hak-hak sipil dan politik. Generasi HAM kedua melahirkan persamaan di dalam hak-hak ekonomi dan sosial juga budaya, generasi HAM kedua ada sebagai bentuk perjuangan menuntut negara untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan sampai dengan kesehatan. Dan untuk generasi HAM ketiga menghasilkan solidaritas atau hak bersama, yang lahir dari tuntutan negara-negara berkembang yang menginginkan terciptanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif untuk terjaminnya hak-hak berikut, yaitu: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri.¹²

Usaha sistematis untuk hak asasi manusia muncul dari kasus perbudakan yang terjadi di masa lampau. Pada awal abad ke-19 perdagangan perbudakan mulai berkembang, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dengan menganggap manusia sebagai properti dan menggunakan paksaan dan siksaan untuk dapat memaksa mereka bekerja. Usaha untuk meniadakan perbudakan pertama kali muncul di Amerika Serikat dan Inggris, yang kemudian melalui para aktivis yang diwakili oleh William Wilberforce dan Thomas Clarkson yang membawa masalah ini dihadapan Congress of Vienna 1814-1815 dengan Clarkson membuat laporan yang berjudul *Evidence on the Subject of the Slave Trade*¹³. Setelah perdebatan pada akhirnya mereka setuju untuk menandatangani the *Eight Power Declaration* dimana mereka mengakui bahwa suara publik di semua negara beradab menyerukan penekanan yang cepat, juga memproklamasikan bahwa perdagangan budak internasional menjijikkan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan moralitas universal dan mengakui bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menghapus perdagangan tersebut secepat mungkin. Dari usaha tersebut kemudian penghapusan perbudakan berkembang dan masuk di negara-negara barat.¹⁴

Perkembangan HAM pada abad ke-19 sangat dipengaruhi oleh pembentukan Komite Palang Merah Internasional oleh James Henry Dunant yang dibantu oleh rekan-rekannya. Hukum Jenewa mengatur mengenai perlindungan korban perang dan perlakuan terhadap tawanan dan juga mengatur mengenai perlakuan terhadap penduduk sipil pada masa perang dan pembatasan cara-cara berperang (*conducts of war*). Dari Palang Merah Internasional ini kemudian lahirlah Konvensi Jenewa kemudian berdasarkan Jean Pictet Hukum Jenewa merupakan salah satu dari dua aturan pokok dalam hukum humaniter.¹⁵ Peristiwa penting lainnya dalam perkembangan HAM Internasional, yaitu dengan lahirnya Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*). Tujuan daripada Liga Bangsa-Bangsa untuk memajukan kerjasama internasional, mencapai perdamaian dan keamanan internasional. Dari Liga Bangsa-Bangsa terdapat tiga pembaharuan yang dibuat, yaitu dengan adanya

¹² Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Op. Cit. h. 17-21.

¹³ Paul Gordon, *The Evolution of International Human Rights* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011), h. 44-47.

¹⁴ *Ibid*, h. 47-48

¹⁵ Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: Jakarta International Committee of The Red Cross, 1999), h. 32.

perjanjian mengenai minoritas, perkembangan hak-hak pekerja internasional, dan penghapusan perbudakan.¹⁶

Pada tahun 1945 lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nation/UN), sebagai ganti daripada Liga Bangsa-Bangsa. Bubarnya Liga Bangsa-Bangsa dikarenakan peraturannya tidak mengikat dan dilakukan secara sukarela, tidak mempunyai alat kekuasaan untuk dapat menindak negara yang melanggar, adanya keberpihakan untuk negara-negara besar, dan tujuannya tidak lagi terfokus pada masalah perdamaian namun melenceng ke masalah politik. Liga Bangsa-Bangsa kemudian digantikan oleh PBB pada tanggal 24 Oktober 1945. Adanya PBB karena sejarah kekejaman yang tersisa dan membekas dari Perang Dunia II, kemudian diusahakannya usaha-usaha untuk menjaga perdamaian dunia dan mencegah untuk tidak lagi terulang kesalahan di masa lalu maka hadirilah PBB yang diprakarsai oleh 51 negara yang berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dan mengusahakan kemajuan sosial serta standar hidup yang lebih baik juga hak asasi manusia.

Dari PBB kemudian lahirlah berbagai macam instrumen-instrumen hukum internasional. Berikut ini terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia yang fundamental termasuk di dalamnya terdapat hak-hak aktivis kemanusiaan yang harus dilindungi, yaitu:

a. *Universal Declaration of Human Rights/UDHR* (Deklarasi Universal HAM/DURHAM)

Di dalam UDHR berisikan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia yang universal. DURHAM menjadi payung bagi instrumen hukum hak asasi manusia yang lainnya. UDHR terdiri dari 30 pasal yang dimana memuat mengenai hak-hak asasi manusia yang fundamental dan universal. Di dalam UDHR mengatur beberapa kategori HAM, yaitu hak-hak personal, hak untuk berinteraksi dengan sesama ataupun dengan negara lain, hak-hak sipil dan politik, dan juga hak ekonomi dan sosial juga budaya.¹⁷

HAM sebagai hak-hak dasar yang diakui secara universal yang tidak bisa dilepas dari manusia. Hak-hak tersebut disebut universal karena HAM berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, usia, budaya, dan agamanya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 UDHR. Norma-norma dalam HAM bersifat *jus cogens* dimana HAM merupakan norma yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. HAM memiliki arti yang sangat penting dan bahkan fundamental bagi masyarakat internasional¹⁸.

UDHR sebagai instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia sebagai *jus cogens* mengatur hal-hak fundamental mengenai kebebasan setiap orang dalam berpendapat yang tertuang dalam

- 1) Pasal 19, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat

¹⁶ Andrew Clapham, *A Very Short Introduction* (USA: Oxford University Press, 2007), h. 25.

¹⁷ *Universal Declaration on Human Rights*

¹⁸ G. J. H. Van Hoof, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2013), h. 311-312.

tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”

- 2) Pasal 20 ayat 1, yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.”

Pasal-pasal tersebut mengakomodir kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan berkumpul dan berserikat secara damai bagi setiap orang dengan kata lain para aktivis kemanusiaan juga menerima hak ini, yaitu hak untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat secara bebas dan berkumpul serta berserikat secara damai. UDHR sudah secara tegas memberikan penegasan normatif terhadap kebebasan individual.

- b. *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik/SIPOL)

Setelah lahirnya UDHR, komisi HAM merasa bahwa lebih baik jika mempersiapkan dua instrumen lainnya. ICCPR bertujuan untuk melindungi hak sipil dan politik dimana yang dimaksud dengan hak sipil, yaitu kebebasan individu dari campur tangan pihak lain sedangkan hak politik, yaitu kebebasan individu untuk turut campur atau turut serta menentukan kebijakan politik negara.¹⁹

Muatan materi dalam kovenan ini tidak secara langsung mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh aktivis kemanusiaan, namun hak sipil dan politik merupakan hak dasar yang melekat pada setiap orang²⁰ termasuk aktivis kemanusiaan. Berikut ini adalah pasal-pasal yang terdapat di dalam kovenan yang mengatur secara implisit mengenai hak kebebasan bagi aktivis kemanusiaan, yaitu:

- 1) Pasal 19 Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”. Ayat 2 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”
- 2) *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms* (Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal).

Muatan daripada Deklarasi Pembela HAM yang di dalamnya berisikan hak dan perlindungan bagi para pembela HAM, kewajiban daripada negara untuk dapat

¹⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional Dan Nasional* (Depok: Rajawali Press, 2018), h. 50.

²⁰ Hak sipil dan politik lahir merupakan generasi pertama HAM yang dibagi oleh Karel Vasak. Generasi pertama HAM melahirkan hak kebebasan di bidang sipil dan politik karena tuntutan dari rakyat pada saat untuk dapat terbebas dari kekuasaan absolut yang dimiliki negara pada saat revolusi hak di Amerika dan Perancis pada abad 17 dan 18. Hak sipil dan politik disebut juga sebagai hak klasik karena hak-hak tersebut merupakan hak dasar daripada individu.

mengimplementasikan dan menghargai seluruh isi deklarasi ini, deklarasi ini juga memuat mengenai hak-hak daripada pembela hak asasi manusia.

Instrumen-instrumen hukum internasional yang disebutkan tadi secara langsung mengatur mengenai hak-hak yang harus diterima setiap orang dimana juga diterima oleh para aktivis kemanusiaan. Melalui PBB banyak sekali resolusi dan deklarasi dikeluarkan yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada hak asasi manusia. Namun, status daripada resolusi dan deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB menimbulkan sebuah permasalahan mengenai statusnya. Instrumen-instrumen hukum yang dikeluarkan PBB bersifat tidak mengikat atau disebut dengan *soft law*. Perubahan *soft law* menjadi *hard law* dapat melalui menambahkan prinsip-prinsip daripada *soft law* ke dalam *municipal law* daripada negara sehingga menciptakan *soft law* dapat menjadi *opinion juris* yang menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

3.2 Peranan Amnesty Internasional Sebagai NGO Dalam Perlindungan HAM Aktivis Kemanusiaan

Pasal 71 Piagam PBB²¹ secara *de facto* menyebutkan mengenai aktivitas daripada NGO dengan memberikan *consultative status* pada NGO dan selain itu NGO juga diterima sebagai subjek hukum internasional. PBB mengklasifikasikan *consultative status* menjadi tiga, yaitu *general category*, *special category*, dan *roster*. Dengan *consultative status* yang diterima oleh NGO mereka memiliki keistimewaan saat menerimanya. Organisasi yang ada pada *general category* lebih tertuju dengan sebagian besar kegiatan dewan dan telah menunjukkan kemampuan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan berkelanjutan terhadap keberatan PBB dan mereka terlibat erat dengan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah yang mereka wakili, dan keanggotaan mereka yang luas mewakili segmen utama populasi di banyak negara. Untuk *special category* lebih terbatas, mempunyai kepentingan yang lebih istimewa dan berkompetisi di bidang kegiatan yang dicakup oleh dewan. Sedangkan untuk kategori yang ketiga merupakan organisasi yang tidak mempunyai kategori umum atau khusus, namun jika bagi dewan dapat berkontribusi yang berguna bagi dewan juga badan-badan lainnya di dalam PBB maka dimasukkan ke dalam kategori *roster*.²²

Saat NGO menerima status tersebut, maka dewan harus mengkomunikasikan agenda sementara kepada NGO yang berada dalam tiga kategori yang ada pada status tersebut. Organisasi yang menerima *general category* dapat mengusulkan ke komite dewan atas NGO bahwa komite meminta Sekretaris Jenderal untuk menempatkan persoalan yang menjadi perhatian khusus bagi NGO pada agenda sementara yang dimiliki dewan. Organisasi yang berada di dalam *general category* dan *special category* dapat menunjuk perwakilan yang

²¹ *The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after consultation with the Member of the United Nations concerned.* (Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membuat pengaturan-pengaturan yang layak untuk diadakannya konsultasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang mempunyai hubungan dengan hal-hal yang termasuk dalam lingkungan wewenangnya. Persiapan-persiapan demikian dapat dibuat dengan organisasi-organisasi internasional dan dimana perlu, dengan organisasi-organisasi nasional sesudah dikonsultasikan dengan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersangkutan)

²² Resolusi ECOSOC 1996/31

berwenang untuk duduk sebagai pengamat pada pertemuan publik dewan dan badan-badan pendukungnya. Mereka yang berada di *roster* dapat memiliki perwakilan yang hadir pada pertemuan yang terkait dengan persoalan di dalam bidang kompetensi mereka. Pernyataan tertulis yang relevan dengan pekerjaan dewan dapat diajukan oleh organisasi yang berada di dalam *general category* dan *special category* mengenai subjek dimana organisasi tersebut memiliki kompetensi khusus. Pernyataan tersebut akan diedarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB kepada anggota dewan, kecuali pernyataan yang telah menjadi usang, misalnya, pernyataan tersebut berurusan dengan hal-hal yang sudah dibuang dan yang telah diedarkan dalam beberapa bentuk lain.²³

Komisi atau organ pendukung lainnya dapat berkonsultasi dengan organisasi dalam *general category* dan *special category* secara langsung maupun melalui komite atau komite yang didirikan untuk tujuan tersebut. Konsultasi dapat dilakukan dalam semua kasus atas permintaan organisasi. Pada rekomendasi Sekretaris Jenderal dan permintaan komisi atau organ pendukung lainnya, organisasi yang berada pada *roster category* juga dapat didengar oleh komisi atau organ tambahan lainnya. Dalam studi khusus, komisi atau organ tambahan lainnya dapat merekomendasikan NGO yang memiliki kompetensi dalam bidang tertentu untuk melakukan studi khusus atau investigasi atau mempersiapkan dokumen bagi komisi. Organisasi yang menerima *consultative status* dapat berkonsultasi dengan komite *ad hoc* dapat dilakukan jika disetujui oleh komisi dewan. NGO yang menerima *consultative status* dapat menghadiri konferensi internasional yang dilakukan oleh PBB.²⁴ Demikian yang dapat dilakukan oleh NGO jika mereka menerima *consultative status* dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Dengan menerima *consultative status* NGO tersebut memiliki keistimewaan tersendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 1964 Amnesty Internasional menerima *consultative status* dari NGO. Kategori *consultative status* yang diterima oleh Amnesty Internasional, yaitu *special category*. Dengan menerima status tersebut berdasarkan Resolusi PBB mengenai *consultative status* dalam upayanya untuk melindungi HAM daripada aktivis kemanusiaan maka Amnesty Internasional dapat mengajukan pernyataan tertulis, Amnesty International dapat menyampaikan informasi tentang hak asasi manusia, yang nantinya digabungkan ke dalam laporan "pemangku kepentingan lainnya" yang dimasukkan dalam kertas kerja *Universal Periodic Review* (UPR). Amnesty Internasional juga dapat menghadiri sesi kelompok kerja UPR dengan menjadi pengamat, tetapi dalam sesi ini Amnesty Internasional tidak dapat menyampaikan pendapat mereka, namun dapat membuat pernyataan pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia di mana ulasan negara anggota dinilai nantinya.

Berdasarkan Statuta berdirinya Amnesty Internasional mereka memiliki visi dan misi, yaitu untuk setiap orang menikmati semua hak asasi manusia yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Manusia Hak dan instrumen HAM lainnya. Dalam mengejar visi ini, Amnesty Internasional mempunyai misi yang adalah dengan melakukan penelitian atas tindakan yang difokuskan untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran berat atas hak-hak ini.²⁵ Metode yang digunakan oleh Amnesty Internasional juga diatur di dalam statuta,

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Amandemen Statuta Amnesty Internasional 2019

yang disebutkan bahwa Amnesty Internasional berbicara kepada pemerintah, organisasi antar pemerintah, kelompok politik bersenjata, perusahaan dan aktor non-negara lainnya, dengan secara akurat, cepat dan terus menerus Amnesty Internasional mengungkapkan pelanggaran HAM, dalam mengumpulkan fakta dan melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut Amnesty Internasional tidak boleh memihak. Temuan yang di dapatkan oleh Amnesty Internasional kemudian dipublikasikan selanjutnya anggota, pendukung dan staf daripada Amnesty Internasional memobilisasi tekanan publik pada pemerintah dan lainnya untuk menghentikan pelanggaran HAM, dalam melakukan perubahan ditengah-tengah masyarakat, Amnesty Internasional melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Penelitian (*Research*)

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Amnesty dengan cara *fact finding* (pencarian fakta) untuk memantau dan melaporkan. Tujuan daripada *fact finding*, yaitu untuk pemulihan dan pelestarian fakta, tujuan prinsip, dan publisitas. Dalam *fact finding*, Amnesty Internasional mencari prinsip-prinsip yang dilanggar oleh negara dan diabaikan oleh negara. *Fact finding* merupakan sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh NGO dengan melakukan investigasi dan publikasi laporan mengenai prinsip-prinsip yang dilanggar. *Fact finding* merupakan sebuah langkah yang interpretif sehingga dalam melakukannya akurasi daripada data-data yang dikumpulkan harus dapat dibuktikan, dan strategi mengenai bagaimana fakta-fakta yang ada dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ada dalam prinsip-prinsip.

2) Advokasi dan Lobi (*Advocacy and Lobbying*)

Amnesty Internasional mempunyai aktivis diberbagai macam negara, dengan bantuan daripada aktivis-aktivis lokal, Amnesty Internasional dapat menekan pemerintah untuk menaruh perhatian pada pelanggaran HAM yang terjadi. Amnesty Internasional menjadi pendiri bagi hubungan antara pemerintah, para ahli dan konstitusi HAM Internasional dengan mengkordinasi tekanan anggota kepada pemerintah bersama dukungan para ahli untuk norma-norma hukum dalam organisasi internasional.²⁶

3) Kampanye dan Aksi (*Campaign and Actions*)

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Amnesty Internasional adalah dengan melakukan kampanye dan aksi. Kampanye dan aksi yang dilakukan oleh Amnesty Internasional dapat dilakukan melalui petisi, surat, dan protes, para pegiat di seluruh dunia mendesak tindakan dari orang-orang dan institusi yang dapat membuat perubahan terjadi.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai perlindungan aktivis kemanusiaan telah diatur dalam hukum internasional. Perlindungan aktivis kemanusiaan dalam hukum internasional dapat dibuktikan dengan adanya instrumen-instrumen HAM internasional yang mengatur mengenai HAM dan kebebasan fundamental, yaitu UDHR, ICCPR, dan *Declaration of*

²⁶ Ann Marie Clark, *Diplomacy of Conscience: Amnesty International and Changing Human Rights Norms* (New Jersey: Princeton University Press, 2001), 127.

Human Rights Defender. Perlindungan aktivis kemanusiaan juga dapat ditegakan melalui tanggung jawab negara dan melalui PBB dan badan-badannya. Upaya yang dapat dilakukan oleh Amnesty Internasional terkait dengan kasus Rami Aman, yaitu lebih kepada melakukan kampanye dan mengumpulkan fakta-fakta mengenai pelanggaran HAM terhadap aktivis kemanusiaan dan membawanya ke hadapan PBB, dengan adanya kasus Rami Aman, maka diperlukannya perhatian daripada PBB mengenai pelanggaran HAM yang terjadi kepada aktivis kemanusiaan di wilayah Palestina dan menjalankan tugas dan fungsi mereka berdasarkan asas *impartiality*. Selain perhatian daripada PBB, pemerintahan yang ada juga wajib untuk menghargai dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari tiap-tiap individu dengan mengimplementasikan instrumen-instrumen HAM internasional ke dalam *municipal law* yang dimiliki oleh mereka. Amnesty Internasiona juga harus memastikan bahwa yang mereka pekerjaan netral dalam pandangan politik dan lainnya agar tidak terjadinya keberpihakan sehingga diabaikannya HAM daripada yang lain.

Daftar Referensi

- Clapham, Andrew. *A Very Short Introduction*. USA: Oxford University Press, 2007.
- Clark, Ann Marie. *Diplomacy of Conscience: Amnesty International and Changing Human Rights Norms*. New Jersey: Princeton University Press, 2001.
- Gordon, Paul. *The Evolution of International Human Rights*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011.
- Gunakaya, A Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Hoof, G. J. H. Van. *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2013.
- Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Jakarta International Committee of The Red Cross, 1999.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional Dan Nasional*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Smith, Rhona K M, Christian Ranheim, and Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Vasak, Karel. *A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*. UNESCO courier, 1977.
- Wiseberg, Laurie S. "Protecting Human Rights Activists and NGOs: What More Can Be Done ?" *Human Rights Quarterly* 13 (1991): 525-44.